



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2016/PA.Bm



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bima dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Isbat nikah antara :

Agusalim bin Hamzah, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Tanjung Mas, Rt.11, Rw.06, Desa Wilamaci, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Hartati binti Umar, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan mengurus rumahtangga tempat kediaman di Dusun Tanjung Mas, Rt.11, Rw.06, Desa Wilamaci, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para Saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 19 Pebruari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor 26/Pdt.P/2016/PA.Bm tanggal 19 Pebruari 2016 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara syah menurut agama Islam yang dilangsungkan pada 1995



- bertempat di Desa Wilamaci, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Umar, dengan mahar berupa emas 5 gram di bayar tunai, sedangkan yang bertindak sebagai Saksi-saksi adalah A.Karim bin A.Rajak dan Irian bin H.Yasin;
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram/halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Wilamaci, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, sampai sekarang, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama:
 1. Nasaruddin (L) umur 19 tahun;
 2. Setiawan (L) umur 6 tahun;
 5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum memperoleh bukti nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Bima untuk mendapatkan pengakuan hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, penerbitan akta nikah, pembuatan akta kelahiran anak maupun keperluan lain;
 6. Bahwa atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;
 7. Bahwa antar Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini tidak pernah bercerai;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima Cq Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum



A. Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Agussalim bin Hamzah) dengan Pemohon II (Hartati binti Umar) yang dilangsungkan pada tahun 1995, di Desa Wilamaci, Kecamatan Monta, Kabupaten Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan dan Pengadilan telah memberikan arahan-arahan secukupnya, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa :

A. Alat bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 5206010205740002, tanggal 12 Nopember 2015 atas nama Agussalim, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Nusa Tenggara Barat, dan telah dibubuhi meterai setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hartati, Nomor 52060107761233, tanggal 27 Juni 2012 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Nusa Tenggara Barat, dan telah dibubuhi meterai setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Agussalim no 5206011904110108, atas nama Agussalim, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bima, kemudian diberi tanda P.3;

B Saksi-saksi :



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II disamping mengajukan bukti surat, juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi masing-masing mengaku bernama:

Saksi pertama atas nama Akarin bin A.Rajak, dibawah sumpahnya menerangkan;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak, dan selama Pemohon I dan Pemohon II hidup berumahtangga tidak pernah ada yang mempersoalkan tentang mereka sebagai suami isteri;
3. Bahwa yang menjadi Saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah A.Karim bin A.Rajak;
4. Bahwa mahar Pemohon II adalah berupa emas 5 gram di bayar tunai;
5. Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II, tetap hidup rukun dalam membina rumah tangga dan setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Saksi mengetahui bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah guna mendapatkan buku nikah untuk pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan untu keperluan lainnya;

Kemudian Saksi ke 2 Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku bernama Irian bin H.Yasin dibawah sumpahnya menerangkan:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri syah dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan selama Pemohon I dan Pemohon II hidup berumahtangga tidak pernah ada yang mempersoalkan tentang mereka sebagai suami isteri;
3. Bahwa yang menjadi Saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah A.Karim bin A.Rajak dan Irian bin H.Yasin;
4. Bahwa mahar Pemohon II adalah berupa emas 5 gram dibayar tunai;



5. Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II, tetap hidup rukun dalam membina rumah tangga dan setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Saksi mengetahui bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah guna mendapatkan buku nikah untuk pembuatan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan untu keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan benar semua atas keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya tetap dengan dalil permohonannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan didukung oleh bukti P.1,P.2 dan P.3 dan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 orang Saksi, Saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah berdasarkan Hukum Islam dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II Umar dengan di saksikan oleh A.Karim bin A.Rajak yang dilaksanakan pada tahun 1995 di Desa Wilamaci, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, dan pernikahan tersebut tidak mempunyai buku nikah, keterangan mana antara Saksi yang satu dengan Saksi yang lainnya saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para Saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi-saksi tersebut diatas, maka telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II (Agussalin bin Hamzah) dengan Pemohon II yang bernama (Hartati binti Umar) telah terbukti secara nyata sebagai pasangan suami istri yang menikah secara sah berdasarkan hukum Islam yang dilangsungkan pada tahun 1995 di Desa Wilamaci, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, Saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan pernikahan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, keterangan mana antara Saksi yang satu dengan Saksi yang lainnya saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para Saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam pengarang kitab tersebut sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan Pasal-Pasal dan dalil-dalil syara' yang juga sebagaimana



yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Pemohon I dan Pemohon II yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II (Agusalim bin Hamzah) terhadap Pemohon II (Hartati binti Umar) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana dimaksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan Salinan yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan guna untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;


Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;


M E N E T A P K A N


1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Agusalim bin Hamzah) dan Pemohon II (Hartati binti Umar) yang dilaksanakan pada tahun 1995, di Desa Wilamaci Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta, Kabupaten Bima;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);




Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 15 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan 05 Jumadil akhir 1437 H oleh kami Drs. Agus Mubarak sebagai Ketua Majelis, Drs. M.Agus Sofwan Hadi Hadi dan Drs. H.M.Ijmak, SH, MH masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Dra. Siti Nuraini sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. M. Agus Mubarak

Anggota Majelis,

Drs. H. M. Ijmak, SH, MH

Anggota Majelis,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Nuraini

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah _____ Rp. 330.000,